



KOTAMADYA BANDUNG

## SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

Tanggal : 23 Pebruari 1973  
Nomor : 3530/73  
Perihal : CV. "JASA BHAKTI" sebagai  
peremajaan Pasar Cicadas Kotamadya  
Lampiran : -

### WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

- Menimbang : 1. Bahwa keadaan pasar Cicadas Kotamadya Bandung, ditinjau dari perkembangan kota dewasa ini baik bangunan maupun daya tampungnya sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan, sehingga pasar yang bersangkutan perlu dipindahkan lokasinya menurut pertimbangan dan perencanaan yang matang;
2. Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung tanggal 10 Oktober 1972, No. 16741/72, CV. "JASA BHAKTI" yang berkedudukan di Bogor Jalan Bioskop No. 27, bersama Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Karees telah melaksanakan survey pasar Cicadas hingga selesai dengan baik;
3. Bahwa berdasarkan kesediaannya, perlu segera menunjuk CV. "JASA BHAKTI" tersebut diatas sebagai pelaksana peremajaan pasar Cicadas termaksud yang akan melaksanakan dengan biaya sendiri, segala sesuatu sesuai dengan syarat-syarat akan ditetapkan oleh Walikota Kotamadya Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 Tahun 1965 (L.N. tahun 1969 No. 83) jo Undang-undang No. 6 tahun 1969 (L.N. tahun 1969 No. 37);
2. Surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya bandung tanggal 2 April 1969 No. 4525/69.

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Menunjuk CV. "JASA BHAKTI" berkedudukan di Bogor Jalan Bioskop No. 27, sebagai pelaksana peremajaan dan pembangunan baru Pasar Cicadas Kotamadya Bandung yang dilaksanakan dengan biaya sendiri segala sesuatu dengan mengindahkan ketentuan syarat-syarat/petunjuk-petunjuk dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Bandung dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Bandung serta Patih Kepala Pemerinthan Wilayah Karees dengan syarat-syarat lainnya yang akan diatur dalam perjanjian khusus.
- II. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal surat perjanjian khusus termaksud diatas ditanda tangani, dengan ketentuan akan diubah atau diperbaiki seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat di Bandung;
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung;
3. Deputy Pembangunan Kotamadya Bandung;
4. Para Assisten dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
5. Para Kepala Dinas/Kantor/Sub-Direktorat/Insp. Pengawasan/Seksi/Sub. Insp. Pengawasan/Bagian Kotamadya Bandung;
6. Patih Kepala Pemerintahan Wilayah dan Camat Kotamadya Bandung.

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan agar menjadi maklum dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Untuk Salinan Resmi,  
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)